



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARLIS. M ALIAS ALIS;**
2. Tempat lahir : Tolai;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/27 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa Darlis.M Alias Alis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H., Konsultan Hukum/Penasihat Hukum, berkantor pada Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah yang beralamat di Jend. Ahmad Yani Lrg. III No. 98 B Kelurahan Besusu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu-Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARLIS M. Alias ALIS** telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan Tanpa hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DARLIS M. Alias ALIS** berpidana penjara **6 (enam) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

- 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat netto 0,850;
- 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 4 (empat) buah sendok sabu dari potong pipet;
- 4 (empat) buah potongan pipet;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda;
- 1 (satu) buah kotak jam tangan;
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A54 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan hukuman ringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa merasa Tuntutan tersebut cukup berat, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari.
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-68/P.2.16.Enz.1/05/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARLIS M. Alias ALIS, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal di hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menghubungi seseorang yang berasal dari daerah Kayumalue-Palu dengan maksud memesan paket narkotika jenis sabu, selanjutnya dalam percakapan melalui handphone tersebut seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) terkait narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 19.30 wita seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kembali menghubungi terdakwa dan mereka bertemu di sebuah warung penjual es kelapa muda di desa Tolai dan di lokasi tersebut terdakwa melakukan transaksi dengan cara seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan setelah melakukan transaksi tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa kemudian menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan potongan pipet yang difungsikan sebagai sendok, selanjutnya terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam plastik klip bening sehingga menjadi 5 (lima) paket berukuran kecil. Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wita seseorang yang tidak terdakwa kenal datang kerumah terdakwa dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/01/I/2024/Reskrim tanggal 29 Januari 2024 saksi an. Putu Karmida beserta aparat kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa yang mana pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan turut disaksikan oleh salah satu masyarakat setempat dan dari hasil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak tupperware warna merah muda, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah Hp merek OPPO tipe A54 warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara membelinya yang kemudian dijual kembali dan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,73 Gram dan telah dipergunakan untuk pengujian pada laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan menyisihkan sabu seberat 0,1358 gram sesuai dengan Laporan Pengujian dengan nomor: LHU.103.K.05.16.24.0021 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian berupa serbuk kristal warna bening positif Metamfetamin yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berat Netto seluruhnya setelah dilakukan pengujian yaitu 0,850 gram.

Perbuatan terdakwa DARLIS. M Alias ALIS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DARLIS M. Alias ALIS, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



4 (empat) paket dengan berat netto 0,850 (nol koma delapan lima nol) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu di daerah Desa Tolai Kec. Torue, saksi an. Putu Karmida bersama dengan tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan surat perintah tugas nomor: SP.Gas/01/1/2024/Reskrim tanggal 29 Januari 2024 saksi an. Putu Karmida beserta aparat kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa yang mana pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut dilakukan turut disaksikan oleh salah satu masyarakat setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam tas warna hitam bersama dengan uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu dan 3 (tiga) pak plastik klip kosong ditemukan di dalam kotak tupperware warna merah muda, 1 (satu) paket sabu ditemukan di dalam casing handphone OPPO tipe A54 warna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di lantai kamar terdakwa, yang mana dari hasil introgasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa sabu diperoleh oleh terdakwa dengan cara membelinya dari seseorang yang berasal dari daerah kayumalue-palu dan terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,73 Gram dan telah dipergunakan untuk pengujian pada laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dengan menyisihkan sabu seberat 0,1358 gram sesuai dengan Laporan Pengujian dengan nomor: LHU.103.K.05.16.24.0021 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan hasil pengujian berupa serbuk kristal warna bening positif Metamfetamin yang mana kandungan tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berat Netto seluruhnya setelah dilakukan pengujian yaitu 0,850 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DARLIS. M Alias ALIS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putu Karmida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, I Made Sumadi Adnyana, dan I Ketut Widiada;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong ada warga yang memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama Kanis Reskrim Polsek Torue melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa
- Bahwa pada saat Tim Polsek Torue mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk dalam kamarnya bersama dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti yakni berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat brutto ±1,73 Gram; 1 (satu) alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buah kaca pireks; 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet; 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda; 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam; 1 (satu) buah tas samping warna hitam; Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam bersama dengan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda bersama 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi ditemukan didalam casing Handphone Merk OPPO Tipe A54 warna Hitam; 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam, ditemukan dilantai kamar Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar;

- Bahwa Pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai miliknya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;

- Bahwa Ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, yakni Kepala Dusun setempat;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit sehingga ia harus mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut sudah sempat di konsumsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena Saksi tidak sempat menanyakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. I Ketut Widiada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang turut dalam melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yakni Saksi, Putu Karmida, dan I Made Sumadi Adnyana;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong ada warga yang memiliki narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama Kanis Reskrim Polsek Torue melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, kami melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Tim Polsek Torue mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang duduk-duduk dalam kamarnya bersama dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa terhadap Terdakwa sempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat brutto ±1,73 Gram; 1 (satu) alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buah kaca pireks; 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet; 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda; 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam; 1 (satu) buah tas samping warna hitam; Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam bersama dengan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



bersama 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi ditemukan didalam casing Handphone Merek OPPO Tipe A54 warna Hitam; 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam, ditemukan dilantai kamar Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar;

- Bahwa Pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menurut keterangan Terdakwa adalah sebagai miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Dari hasil interogasi bahwa tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, yakni Kepala Dusun setempat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit sehingga ia harus mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut sudah sempat di konsumsi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, karena Saksi tidak sempat menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu; Pada waktu Saksi mengamankan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0021 tanggal 05 Februari 2024 yang



ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S. Farm., Apt., terhadap Nomor Kode sampel 24.103.11.16.05.0020.K dengan jumlah sampel sebanyak 1 Plastik (Netto: 0,1358 gr) dengan kesimpulan hasil pengujian berupa serbuk kristal warna bening Positif Metamfetamin;

2. Surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 03/1/2024/Sidokkes tanggal 30 Januari 2024 atas nama DARLIS. M alias ALIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan Kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. DARLIS. M Aliasn ALIS, menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes *Amphetamine* (AMP), dan *Methamphetamine & Tetrahydrokanabinol* (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan baik rumah maupun badan Adapun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram; 1 (satu) alat hisap sabu (bong); 2 (dua) buah korek api gas; 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buah kaca pireks; 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet; 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda; 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam; 1 (satu) buah tas samping warna hitam; Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Adapun saat dilakukan penggeledahan, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam bersama dengan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda bersama 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi ditemukan didalam casing Handphone Merek OPPO Tipe A54 warna Hitam; 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu)



buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merek OPPO tipe A54 warna hitam, ditemukan dilantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Pemilik kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil KAI atau Om, yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu, dengan cara membelinya, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 dan diantarkan oleh KAI pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli saat itu, hanya diberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kembali;

- Bahwa 1 (satu) paket yang Terdakwa beli kemudian dibagi menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan untuk dijual sebanyak 3 (tiga) paket sisanya 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pakatnya;

- Bahwa Uang tunai yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Orang bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu karena pembelinya juga sama-sama mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) pak plastic klip bening kosong yang disita saat itu untuk Terdakwa gunakan menyimpan sabu yang Terdakwa bagi-bagi menjadi paket yang lebih kecil;

- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan potongan pipet;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak sekitar 2 (dua) tahun lalu;



- Bahwa Ada pihak aparat Desa yang saat itu ikut menyaksikan yakni Kepala Dusun setempat, namun setelah selesai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pemeriksaan urine, Hasil dari pemeriksaan urine tersebut positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit sehingga Terdakwa harus mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram;
2. 1 (satu) alat hisap sabu (*bong*);
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 3 (tiga) pak plastic klip kosong;
5. 1 (satu) buah kaca pireks;
6. 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet;
7. 4 (empat) buah potongan pipet;
8. 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda;
9. 1 (satu) buah kotak jam tangan;
10. 1 (satu) buah hadphone merek OPPO tipe A54 warna hitam;
11. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
12. Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polsek Torue dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram; 1 (satu) alat hisap sabu (*bong*); 2 (dua) buah korek api gas; 3



(tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) buah kaca pireks; 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet; 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda; 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu) buah hadphone merk OPPO tipe A54 warna hitam; 1 (satu) buah tas samping warna hitam; Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0021 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S. Farm., Apt., terhadap Nomor Kode sampel 24.103.11.16.05.0020.K dengan jumlah sampel sebanyak 1 Plastik (Netto: 0,1358 gr) dengan kesimpulan hasil pengujian berupa serbuk kristal warna bening Positif Metamfetamin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat brutto 1,73 Gram, setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,9866 gram;

- Bahwa awalnya Tim Polsek Torue yang terdiri dari saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong bahwa ada warga yang memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam bersama dengan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda bersama 3 (tiga) pak plastic klip kosong; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi ditemukan didalam casing Handphone Merek OPPO Tipe A54 warna Hitam; 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet; 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak jam tangan; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk OPPO tipe A54 warna hitam, ditemukan dilantai kamar Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 03/1/2024/Sidokkes tanggal 30 Januari 2024 atas nama DARLIS. M alias ALIS yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Linda Friskila, dengan Kesimpulan: Hasil pemeriksaan sampel urine an. DARLIS. M Aliasn ALIS, menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes *Amphetamine* (AMP), dan *Methamphetamine & Tetrahydrocannabinol* (MAMP/THC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengonsumsi dan mengedarkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **DARLIS. M alias ALIS** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** dalam hukum pidana yaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa **perbuatan melawan hukum** dalam hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang yang terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-



Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta bukan paramedis dan pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diberikan izin untuk membawa, menguasai, dan mengedarkan Narkotika. Selain itu, tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis Shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, melainkan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut dan dapat mengonsumsi sabu, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus menguasai dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada pada Terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan penggunaan narkotika ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong tepatnya dirumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Polsek Torue dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yakni berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Tim Polsek Torue yang terdiri dari saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong bahwa ada warga yang memiliki narkoba jenis sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi Putu Karmida, saksi I Ketut Widiada dan I Made Sumadi Adnyana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas samping warna hitam bersama dengan Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda bersama 3 (tiga) pak plastic klip kosong, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi ditemukan didalam casing Handphone Merek OPPO Tipe A54 warna Hitam, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah hadphone merek OPPO tipe A54 warna hitam, ditemukan dilantai kamar Terdakwa tepatnya dibelakang pintu kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan di Palu Nomor: LHU.103.K.05.16.24.0021 tanggal 05 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Triwahyuningsih, S. Farm., Apt., terhadap Nomor Kode sampel 24.103.11.16.05.0020.K dengan jumlah sampel sebanyak 1 Plastik (Netto: 0,1358 gr) dengan kesimpulan hasil pengujian berupa serbuk kristal warna bening Positif Metamfetamin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu berat brutto $\pm 1,73$ Gram setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,9866 gram setelah dilakukan penimbangan terhadap keseluruhan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat netto 0,9866 gram, 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) pak plastic klip kosong, 1 (satu) buah kaca pireks, 4 (empat) buah sendok sabu dari potongan pipet, 4 (empat) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda, 1 (satu) buah kotak jam tangan, 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A54 warna hitam, 1 (satu) buah tas samping warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang biasa dipanggil KAI atau Om yang berdomisili di Kelurahan Kayumalue Kota Palu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, kemudian diantarkan oleh KAI pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan potongan pipet menjadi 4 (empat) paket dengan tujuan sebanyak 3 (tiga) paket untuk dijual dan sisanya 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paketnya dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat pengeledahan Terdakwa tersebut adalah uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) tahun lalu dan berdasarkan Surat keterangan Hasil pemeriksaan Urine Narkoba atas nama DARLIS. M Alias ALIS, menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes *Amphetamine* (AMP), dan *Methamphetamine & Tetrahidrokanabinol* (MAMP/THC);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memiliki 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu berat bruto ±1,73 Gram (setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,9866 gram) dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri, yang mana sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menjual 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta dengan mempertimbangkan pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana menyebutkan bahwa Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang dikaitkan kepada Terdakwa yaitu 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu berat bruto $\pm 1,73$ Gram setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,9866 gram, yang mana jumlahnya relatif kecil berada di bawah jumlah 1 (satu) gram sebagai jumlah maksimal untuk pemakaian 1 (satu) hari sesuai ketentuan jumlah yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu menyimpangi ketentuan ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 4 (empat) paket narkoba jenis sabu berat bruto $\pm 1,73$ Gram (setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,9866 gram);
2. 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
3. 2 (dua) buah korek api gas;
4. 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah kaca pireks;
6. 4 (empat) buah sendok sabu dari potong pipet;
7. 4 (empat) buah potongan pipet;
8. 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda;
9. 1 (satu) buah kotak jam tangan;
10. 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A54 warna hitam;
11. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Darlis.M alias Alis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berat bruto \pm 1,73 Gram (setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,9866 gram);
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 3 (tiga) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 4 (empat) buah sendok sabu dari potong pipet;
 - 4 (empat) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah kotak Tupperware warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan;
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO tipe A54 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Riwardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwardi, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Prg